

**Memorandum Saling Pengertian**  
**antara**  
**Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta, Indonesia**  
**dan**  
**Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei**  
**Mengenai**  
**Kerjasama Teknik Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan di Bidang**  
**Mesin Perkakas**

Taipei Economic and Trade Office, Jakarta, Indonesia (TETO) dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI), selanjutnya masing-masing disebut sebagai “**salah satu Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”;

**BERKEINGINAN** untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan teknik dan kejuruan dan pelatihan mesin perkakas, dan ;

**BERKEHENDAK** untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama di industri mesin perkakas atas dasar kepentingan dan keuntungan bersama ;

**MEMPERHITUNGGAN** Pernyataan Kehendak antara Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta, Indonesia dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei mengenai Kerjasama Pendidikan Profesi untuk Perdagangan dan Industri yang ditandatangani di Taipei pada 22 Maret 2018;

**SESUAI DENGAN** hukum dan peraturan perundang-undangan serta prosedur dan kebijakan yang berlaku di masing-masing negara;

**TELAH MENCAPAI** kesepakatan sebagai berikut :

## Pasal 1

### **Tujuan**

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini, selanjutnya disebut "**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN**", adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia industri melalui pelatihan teknis dan pendidikan di bidang mesin perkakas dengan tujuan untuk menyediakan tenaga terampil yang dibutuhkan oleh industri,
- b. Meningkatkan kerjasama antara industri mesin perkakas para pihak, dan
- c. Memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral serta kerja sama industri.

## Pasal 2

### **Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendidikan teknik dan kejuruan dan pelatihan bidang mesin perkakas mekanik, atau listrik, atau otomasi, dan / atau bidang lainnya yang terkait dengan industri mesin perkakas yang disepakati oleh Para Pihak;
- b. Kegiatan pengembangan kapasitas lainnya dan / atau bentuk kerjasama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.

## Pasal 3

### **Implementasi Aktivitas Kerjasama**

Para Pihak sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan Pengaturan Teknis tentang pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan dalam bidang Mesin Perkakas setelah penandatanganan MOU.

#### Pasal 4

##### **Unit Pelaksana**

Para Pihak menunjuk instansi berikut untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini:

- a. Untuk KDEI: instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan untuk industri; dan
- b. Untuk TETO: Biro Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perekonomian.

#### Pasal 5

##### **Amandemen**

MOU ini dapat diubah setiap saat secara tertulis melalui kesepakatan bersama dari Para Pihak. Amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari MOU ini.

#### Pasal 6

##### **Penyelesaian Perselisihan**

Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi dan / atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.

#### Pasal 7

##### **Mulai Berlaku, Masa Berlaku, dan Akhir Masa Berlaku**

1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.
2. Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Para

Pihak..


3. Jika salah satu Pihak ingin mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini, Pihak tersebut harus memberitahukan Pihak lain mengenai maksudnya secara tertulis enam bulan sebelumnya.
4. Dalam hal penghentian tersebut, ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku untuk program yang sedang berjalan yang dilakukan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, sampai selesai kecuali jika Pihak-pihak tersebut setuju sebaliknya.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan, yang diberi wewenang oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta, Indonesia, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

**DITANDATANGANI** di Taipei, Taiwan pada tiga dokumen asli pada tanggal 29 Juni 2018 dalam Bahasa Mandarin, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, Semua teks otentik secara setara. Jika terjadi perbedaan penafsiran, teks bahasa Inggris akan berlaku.

Untuk Taipei Economic and Trade Office, Jakarta, Indonesia

Untuk Taipei Economic and Trade  
Office, Jakarta, Indonesia



Mr. John C. Chen  
Kepala Perwakilan

Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi  
Indonesia di Taipei



Mr. Robert James Bintaryo  
Kepala Perwakilan